

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK
TERCATAT PADA KANTOR URUSAN AGAMA
(Studi Kasus Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2015/PA.Ngj di Pengadilan Agama Nganjuk)**

Eka Sandy Aprilia, Imam Makhali
Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri
Email: sandyeka.aprilia@gmail.com

ABSTRACT

Polygamy is multiple marriages or a husband who can has more than a wife or at the same time being married to more than one wife. There isn't any prohibition of being polygamy in the pom mom law and Nam's law as far as the rules and procedures and legal rules applied correctly, and with reasons that can be used as arguments for practicing polygamy, one of which is the court order.

The fact is that our society does this polygamous marriage based on Religious law only so that it is not recorded at the Office of Religious Affairs and made the polygamous marriages invalid. This study aims to examine and analyze the pollessin of polygamous marriages that are not recorded at the Office of Religious Affairs along with the effect of it. The author uses the research method YURIDIS EMPIRIS. Based on the research, there are polygamous marriages without procedure from the Religious Courts so that they are not recorded in the Office of Religious Affairs so that they are not recognized by the state, the consequence of which is that polygamous marriages are considered invalid and have no legal force. Polygamy marriage certificates that are not registered with the Office of Religious Affairs have legal accounts for wives and children resulting from polygamous marriages, both regarding data records, assets and lineage of children. Therefore, a solution is needed to resolve polygamous marriages that are not registered with the Office of Religious Affairs, namely by applying for the ratification (itsbat) of polygamous marriages so that the marriage can be registered and legal according to the Law of Religion and State Law. Furthermore, to fill the legal vacuum regarding the occurrence of unrecorded polygamous marriage a new rule is needed in line with and without overriding existing rules.

Keywords; unrecorded marriage, polygamy, law effect

ABSTRAK

Poligami artinya adalah kawin banyak atau suami memiliki istri banyak atau pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri. Dalam hukum positif maupun Hukum Islam tidak ada larangan untuk melakukan poligami apabila memenuhi aturan dan prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami salah satunya harus mendapatkan ijin Pengadilan. Faktanya di masyarakat terdapat praktik Poligami yang hanya dilakukan sesuai syariat Hukum Agama sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga berakibat tidak sahnya perkawinan Poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis cara penyelesaian Perkawinan poligami yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama beserta akibat hukum yang ditimbulkan. Penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Empiris*. Berdasarkan penelitian terdapat perkawinan poligami tanpa melalui prosedur ijin dari Pengadilan Agama sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak diakui oleh negara, konsekuensinya perkawinan poligami dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan Poligami yang tidak tercatat pada Kantor urusan Agama ini memiliki akibat hukum bagi istri dan anak-anak hasil perkawinan poligami baik tentang status keperdataan, harta maupun nasab anak. Oleh karenanya penyelesaian perkawinan poligami yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yaitu dapat dengan cara mengajukan pengesahan (itsbat) pernikahan poligami sehingga perkawinan dapat dicatatkan dan legal menurut Hukum Agama dan Hukum Negara. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan hukum perihal perkawinan poligami yang tidak tercatat diperlukan sebuah aturan baru yang sejalan dan tanpa mengesampingkan aturan yang telah ada.

Kata Kunci: *Perkawinan tidak tercatat, Poligami, Akibat Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil.

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan untuk menghasilkan keturunan. Perkawinan dianggap sah menurut hukum apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Pengesahan (itsbat) Nikah ialah sebuah permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar suatu perkawinan (nikah yang tidak dicatatkan atau tidak mempunyai akta nikah) dinyatakan sah, dan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama tersebut, pejabat berwenang, yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan setempat, mencatat perkawinan semacam itu sekaligus memberi kutipan akta nikah.³

Didalam pasal 39 ayat (4) yang menentukan bahwa Jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya

telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai maupun rujuk harus dibuktikan dengan keputusan (berupa Penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan terhadap pernikahan yang terjadi sesudahnya.⁴

Pengadilan Agama pada dasarnya akan menerima dan memeriksa permohonan itsbat nikah tersebut melalui pemeriksaan lengkap pada tahap-tahap persidangan. Jika terbukti perkawinan tersebut sah secara agama dalam arti terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan tidak membedakan baik perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan maupun perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

Yang mana pada dasarnya Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, artinya tidak mutlak. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (2), pasal 4, dan pasal 5. Apabila para pihak (yaitu suami istri) menghendaki, Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Adapun alasan yang dapat diajukan suami yang ingin berpoligami diatur dalam Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan ini juga diatur berbagai hal yang terkait di dalam perkawinan itu

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), Hlm. 235

⁴ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm.140

sendiri yaitu tentang Poligami dan Pengesahan Nikah.⁵

Faktanya di masyarakat, terdapat banyak ragam dan bentuk perkawinan poligami yang terjadi. Ada perkawinan poligami yang telah melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku yaitu Perkawinan Poligami yang memang telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama kemudian dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Akan tetapi tidak sedikit pula terjadi praktek perkawinan poligami yang tidak dimintakan izin dari Pengadilan Agama.

Memang pada dasarnya poligami diizinkan, namun alasan dan syaratnya dipersulit. Sehingga di masyarakat terbetuk suatu opini bahwa pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan memakan waktu yang lama serta sulit. Hal inilah yang kemudian berimplikasi terhadap pola perilaku sebahagian kecil masyarakat yang lebih memilih jalan tidak mengurus ijin berpoligami karena banyaknya persyaratan dan prosedur yang panjang. Hal ini menyebabkan perkawinan Poligami tidak dapat dicatatkan.

Seperti halnya dalam contoh kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dengan Nomor Register 1759/Pdt.G/2015/PA.Ngj. Berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat dan dengan adanya Perkara tentang Itsbat Poligami yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang:

1. Bagaimanakah penyelesaian Perkawinan poligami yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan poligami yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengkaji dan menganalisis cara penyelesaian

Perkawinan poligami yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. 2) Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan poligami yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.

Demikian halnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis untuk Menambah wawasan dan pengetahuan secara umum tentang Hukum Islam dalam Praktek penyelesaian perkara, khususnya penyelesaian Perkawinan poligami yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Islam yang berkaitan dengan penyelesaian Perkawinan poligami yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, Memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Hukum maupun Magister Ilmu Hukum, kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Islam yang berkaitan dengan Penyelesaian Perkawinan poligami yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, Sebagai referensi dan bahan acuan serta tambahan daftar pustaka bagi peneliti selanjutnya atau masyarakat yang membutuhkan, Sebagai pedoman dan masukan bagi Lembaga Hukum, Institusi Pemerintah dan Penegak Hukum di kalangan masyarakat dan diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum atas permasalahan yang belum ada aturannya dalam peraturan Perundang-Undangan khususnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Perkawinan poligami yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan Penulis dalam Penulisan tesis ini adalah metode penelitian *Yuridis Empiris*.

Dalam Bukunya, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa Penelitian Hukum Empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap

⁵ Chatib Rasyid dan Syaifudin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: UII Pres, 2009), hlm. 11

data primer di lapangan atau penerapannya dalam masyarakat.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yakni *Statute approach* adalah pendekatan penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang benar dalam penelitian dan penyusunan tesis ini, penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara baik dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk maupun Advokat yang menangani perkara, dan data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan(studi pustaka).

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

4.1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

4.2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan narasumber yang berkompeten dan berhubungan serta mengerti tentang Topik dari Penelitian.

Wawancara dilakukan dengan dialog secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dan atau pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dan Advokat yang pernah menangani perkara Poligami

yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.

4.3. Teknik Pengolahan Data

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan tesis ini selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengolahan data dengan cara editing, yaitu memeriksa kembali data dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna ataupun dari segi penyesuaian dan penyesuaian.
- b. Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian Empiris. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas
- c. Pengorganisasian data, yaitu dengan mengatur dan menyusun data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
- d. Penemuan hasil yaitu dengan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan cara menggunakan teori-teori, dan kaidah-kaidah guna memperoleh kesimpulan.

5. Pembahasan dan Analisa Penelitian

Analisis dalam Penelitian ini menggunakan Analisis Deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek yang sesuatu yang khusus.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat Pada Kantor Urusan Agama

Berdasarkan ketentuan Hukum Perkawinan (baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), Hlm.13

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).Hlm 17-18

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya Perkawinan berprinsip pada asas monogami, satu suami untuk satu istri. Akan tetapi dalam hal dan berdasarkan alasan tertentu diperbolehkan seorang suami memiliki lebih dari satu isteri dengan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam hukum Islam dibatasi seorang suami memiliki maksimal 4 isteri.

Perkawinan dianggap sah menurut hukum apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

Sebenarnya kewenangan Pengadilan Agama dalam pengesahan (Itsbat) Perkawinan, mulanya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkara pengesahan (isbat) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Perkara Perkara Pengesahan (isbat) nikah dan Perkara Permohonan ijin Poligami pada dasarnya adalah 2 perkara yang masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi dalam Perkara No. 1759/Pdt.G/2015/PA.Ngj digabungkan menjadi Perkara Permohonan Itsbat Nikah Poligami.

Dalam hal batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.⁹

Pendapat yang sama ditegaskan juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 575 K/Pdt/1983, yang penjelasannya antara lain:

- Meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai *process doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman pada ukuran: a). Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan; b). Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan;
- Berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antaranya. Ternyata dalam kasus ini, hal itu tidak terdapat, karena utang yang terjadi adalah utang yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak bisa dikumulasi.¹⁰

Dalam hal memeriksa perkara, dalam hal yang tidak diatur hukumnya maka hakim wajib menggali yaitu Penemuan Hukum (*Rechtvinding*), dimana hakim wajib menggali dan menemukan hukum atas suatu kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menemukan dan menelaah kebenaran atas suatu kasus, hakim dapat melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan terkait dengan tujuan untuk mengisi kekosong hukum sehingga ketika kondisi masyarakat berubah maka hakim dalam penerapan dan penegakan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm 102

¹⁰ *Ibid*, Hlm 103

terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat.¹¹

Dalam penyelesaian dan mengadili suatu perkara, Hakim dituntut untuk mencari alas hukum serta ratio legis yang mengizinkan pengadilan agama menerima perkara permohonan isbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan isbat tersebut terjadi karena poligami sirri.¹²

Menurut penulis, dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus memperhatikan setidaknya hubungan antara peraturan perundang-undangan, penerapannya di masyarakat, kemaslahatan, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk mencapai tujuan dari terciptanya teori kepastian hukum.

Sebagaimana teori kepastian hukum menurut Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.¹³

Menurut penulis, dalam hal perkawinan poligami yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama maka penyelesaiannya dapat dimintakan pengesahan (Itsbat) nikah poligami di Pengadilan Agama agar perkawinan poligami yang semula dilakukan secara sirri, hanya dilakukan sesuai syariat Agama Islam dapat disahkan dan diakui sah secara Hukum Negara.

Menurut Penulis, dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1759/Pdt.G/2015/PA.Ngj hakim telah mempertimbangan bahwa putusan yang dijatuhkannya itu akan dapat memberikan maslahat dan manfaat dan sekaligus menolak dan mencegah timbulnya kemadlaratan. Hakim telah pula memperhatikan nilai-nilai dan hukum yang berkembang dalam

masyarakat dalam rangka mewujudkan kepastian hukum para Pemohon sebagai pencari keadilan.

2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat Pada Kantor Urusan Agama

Dalam perkara Nomor 1759/Pdt.G/2015/PA.Ngj, hakim yang dianggap mengetahui dan memahami segala hukum sehingga hakimlah yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara.¹⁴

Para pihak yang berperkara dibebankan untuk menghadirkan bukti untuk memperkuat dalil gugatannya, untuk selanjutnya persoalan menemukan dan menerapkan hukum objektif adalah mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim, karena hakim dianggap mengetahui semua hukum.¹⁵

Bedasarkan hasil penelitian penulis, Perkawinan poligami yang tidak tercatat akan membawa akibat hukum yaitu merugikan baik bagi isteri dan kaum perempuan pada umumnya serta berakibat hukum bagia anak-anak hasil perkawinan poligami.¹⁶

Secara hukum jelas dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat, seorang istri tidak dianggap sebagai isteri sah dimata hukum. Dengan akibat hukumnya istri yang tidak sah dimata hukum tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suaminya meninggal dunia. Demikian halnya istri juga tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena pada dasarnya secara hukum, perkawinan poligami yang tidak tercatat dianggap tidak pernah terjadi.¹⁷

¹¹ Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan*, MMH, Jilid 40, No.3 Juli 2011, Hlm 382-392

¹² Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim pengadilan Agama Nganjuk

¹³ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

¹⁴ Data yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 28 Maret 2023

¹⁵ Data yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 28 Maret 2023

¹⁶ Data yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 28 Maret 2023

¹⁷ Data yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 28 Maret 2023

Selanjutnya akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak tercatat bagi istri dalam kehidupan sosial adalah harus menanggung sanksi social di masyarakat. Perempuan yang dinikah secara poligami dan tidak tercatat akan sulit bersosialisasi karena perempuan tersebut sering dianggap hina, dicap jelek, kumpul kebo, telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang jelas, bahkan tidak sedikit yang dianggap sebagai isteri simpanan.¹⁸

Selanjutnya Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan poligami yang tidak tercatat terhadap anak hasil perkawinan poligami yang tidak tercatat adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Ketidak jelasan hubungan nasab anak dan ayahnya. bisa saja ayahnya dapat menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya.
2. Kesulitan mengurus Akta kelahiran. Akta Kelahiran yang diajukan kepada Kantor Catatan Sipil bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tua, maka dalam akta kelahiran anak statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja.
3. Anak tidak dapat menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Dampak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat anak-anak tidak dapat dak bisa mendapatkan nafkah dan mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris yang sah dari orang tuanya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1759/Pdt.G/2015/PA.Ngj, bahwa penulis telah menemukan adanya dampak akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami yang tidak tercatat dan juga dampak terhadap isteri yaitu:

- 1) orang tua kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak yang lahir dari hasil perkawinan poligami. Hal ini dikarenakan orang tua nya tidak memiliki akta nikah,
- 2) Perkawinan poligami tidak di akui oleh Negara dari karena tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama,
- 3) Istri yang dinikah secara poligami yang tidak tercatat tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suaminya meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan poligami yang tidak tercatat dianggap tidak pernah terjadi,
- 4) Anak tidak berhak mewaris harta peninggalan ayahnya karena hubungan nasab anak dianggap hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu kandungnya.

D. KESIMPULAN

1. Penyelesaian Perkawinan poligami yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama

Perihal perkawinan Poligami yang dilakukan hanya sesuai ketentuan syariat hukum Agama Islam dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, agar dapat diakui sah perkawinannya menurut Hukum Negara maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan pengesahan (Itsbat) nikah Poligami di Pengadilan Agama.

Dengan adanya putusan pengesahan (Itsbat) nikah Poligami dari Pengadilan Agama ini nantinya dijadikan dasar untuk para pihak yang melakukan perkawinan poligami tidak tercatat untuk dapat melegalkan perkawinan poligaminya untuk kemudian dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan memperoleh Buku nikah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan.

Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus pula memperhatikan setidaknya adanya kausalitas atau hubungan antara peraturan perundang-undangan, penerapannya di masyarakat, kemaslahatan, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk

¹⁸ Masykurotus Syarifah, *Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Yustitia, Vol.19 No.1, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), 2018, hlm. 32

¹⁹ Data yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, 28 Maret 2023

mencapai tujuan dari terciptanya teori kepastian hukum yaitu hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan poligami yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama

Perkawinan poligami yang tidak tercatat akan membawa akibat hukum yaitu merugikan kaum perempuan khususnya istri yang dipoligami serta berakibat hukum bagi anak-anak hasil perkawinan poligami sebagai berikut:

- 1) Perkawinan poligami tidak di akui oleh Negara dari karena tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki Buku nikah sebagai bukti otentik keabsahan pernikahan dalam Hukum Negara,
- 2) Istri yang dinikah secara poligami yang tidak tercatat tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suaminya meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan poligami yang tidak tercatat dianggap tidak pernah terjadi,
- 3) Ketidak jelasan hubungan nasab anak dan ayahnya. Sehingga anak tidak berhak atas nafkah, anak tidak berhak mewaris harta peninggalan ayahnya karena hubungan nasab anak dianggap hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu kandungnya, serta kesulitan dalam mengurus Akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah kandung dan ibu kandung.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah, Siti Malikhatun, 2011, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan, MMH, Jilid 40, No.3
- Harahap, M. Yahya, 2010, Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhokseumawe: Unimal Press
- Rasyid, Chatib dan Syaifudin, 2009, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama, Yogyakarta: UII Press
- Ritonga, Iskandar, 2003, Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Pengadilan Agama, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers
- Syarifah, Masykurotus, 2018, Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Yustitia, Vol.19 N0.1, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2006, Surabaya: Kesindo Utama
- Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1759/Pdt.G/2015/PA.Ngj
- <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>